

## **TUGAS DAN FUNGSI**

### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **(PERGUB NO. 37 TAHUN 2022)**

#### **TUGAS SATPOL PP**

Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **FUNGSI SATPOL PP**

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah ;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.